

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan telah dicantumkan tentang ruang lingkup peraturan-peraturan dari perusahaan dan tentang perjanjian kontrak kerja antara pekerja/karyawan dengan Rumah Sakit Permata Hati secara umum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Tetapi dapat dilihat dari hasil penelitian penulis bahwa surat perjanjian yang dibuat oleh perusahaan lebih berpihak kepada perusahaan, oleh karena itu pekerja/karyawan hanya mengikuti dan apabila pekerja/buruh tidak dapat menyanggupi isi dari perjanjian maka pihak perusahaan berhak memutuskan penolakan penerimaan kerja terhadap pekerja/karyawan yang ingin bekerja di Rumah Sakit Permata Hati.
2. Namun yang menjadi permasalahannya adalah banyaknya terjadi keterlambatan pengeluaran gaji, atau uang penggantian hak bagi para pekerja/karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Permata Hati. Untuk memperjuang hak-hak ini, pekerja/karyawan harus membuktikan dirinya bahwa ia telah benar-benar bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Permata Hati. Selain itu pekerja/karyawan juga harus dinilai oleh tim manajer terhadap pekerjaan yang telah

dilaksanakan oleh pekerja, kemudian baru hak-hak tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan penilaian tersebut.

3. Upaya yang dapat dilakukan bagi para pekerja/karyawan dalam menuntut hak-haknya tersebut adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak manajemen Rumah Sakit Permata Hati. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka pekerja/karyawan dapat memperjuangkan hak-hak menuntut keberatan kepada atasan yang lebih tinggi lagi, dan jika tidak dipenuhi juga maka pekerja/karyawan dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Lembaga Kerjasama Bipartit untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang diberatkan bagi para pkerja/karyawan guna untuk bersama menyelesaikan dan mencari jalan keluar yang lebih baik, sehingga hak-hak pekerja/karyawan dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **B. Saran**

Dalam menghadapi masalah yang timbul, maka di bawah ini ada beberapa saran yang dapat diambil sebagai masukan, antara lain :

1. Bagi pihak Rumah Sakit Permata Hati dapat lebih aktif memberikan informasi kepada pekerja/karyawan sehubungan dengan persoalan pengeluaran gaji, karena itu merupakan dari hak-hak dari pekerja/karyawan, dan majunya suatu perusahaan tidak terlepas dari keberadaan pekerja/karyawan. Oleh karena itu apa yang menjadi hak bagi para pekerja/karyawan harus dapat diberikan dan diperhatikan sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Bagi pihak pekerja/karyawan harus senantiasa dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan apabila terjadi persoalan-persoalan dan masalah tentang pengeluaran gaji pekerja/karyawan dapat memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sebaiknya penyelesaian perselisihan antara Rumah Sakit Permata Hati dengan Karyawan Kontrak diselesaikan dengan musyawarah karena hal ini menyangkut tentang permasalahan aib dari perusahaan.

Jangan sampai dengan adanya permasalahan yang  
timbul sampai ke meja persidangan pengadilan.